

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Di bawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Seorang hakim menjadi aktor utama dalam proses peradilan dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. dalam memberikan putusan seorang hakim harus selalu dapat bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.

Hakim sering pula menjadi sorotan dari publik terutama berkaitan dengan putusan-putusannya yang terkadang bersifat kontroversial, dikatakan kontroversial karena putusan tersebut pertimbangan-pertimbangan hukumnya cenderung tidak dapat “diterima” oleh kalangan luas hukum dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati selama ini.¹ Seperti salah satu contoh putusan yang memberikan putusan dibawah batas minimum dalam tindak pidana narkotika.

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan memberi pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual. Yang artinya disini hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati nurani seorang hakim, serta

¹ Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok, Prenadamedia Group, hlm. 44.

dapat mempertanggungjawabkan putusannya kepada masyarakat dan kepada Tuhan seperti pada kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”².

Kasus 1:

Contoh pertama putusan yang termasuk kontroversial menurut penulis adalah putusan Nomor : 223/Pid.Sus/2018/PN-Stb. Dimana kronologi kasus tersebut sebagai berikut:

1. Dakwaan:

Bahwa terdakwa RM. Didakwa Telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan

Kesatu: Terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RM. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

Kedua : Menyatakan barang bukti : satu bungku plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis shabu, lalu satu set alat hisap (BONG), satu buah kotak rokok merek djarum warna hitam.

Ketiga: Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 2.000.

² Rani Juwita *Op.cit* , hlm. 9.

3. Putusan

Pengadilan Negeri Stabat

Nomor: 223/Pid.Sus/2018/PN-Stb. Tanggal 1 November 2018

Mengadili:

- a. Menyatakan terdakwa RM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak/melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan.
- c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Juga dalam putusan haruslah unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan sudah terbukti semua.

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijadikan dakwaan dalam kasus ini. Untuk melihat unsur-unsur pasal ini dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang :

Artinya orang dalam Undang-undang ini adalah siapa saja tanpa terkecuali. Orangnyanya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnyanya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

2. Tanpa hak atau melawan hukum :

Tidak ada hak atau Melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Unsur ini memiliki alternatif, salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.³

Unsur-Unsur :

- a. Memiliki artinya mempunyai memang sebagai pemilik.
- b. Menyimpan memiliki makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.
- c. Menguasai mempunyai arti yang luas dari kata memiliki dimana menguasai merupakan memegang kekuasaan atas sesuatu namun Orang yang

³ Tri Agus Gunawan, 2013, *Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika*, (Tesis dari internet, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), hlm 91.

menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain.

d. Menyediakan artinya barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan.

4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah):

Unsur terakhir ini jika unsur satu sampai ketiga terbukti maka bisa dikenakan minimal pidana penjara 4 tahun dan paling lama 12 tahun.

Dalam Putusan ini Bapak Maryana hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan bahwa didalam sebuah putusan pastinya memiliki keadaan yang memberatkan,⁴ juga keadaan yang meringankan. Dimana keadaan atau *Circumstance* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *an accompanying or accessory fact, event, or condition* (sebuah fakta, peristiwa, atau kondisi yang menyertai atau melengkapi). Yang mana *circumstances* adalah keadaan, situasi, peristiwa atau bahan keterangan lain dari kenyataan yang ada di luar muatan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan perbuatan pidana

⁴ Wawancara Bapak Maryana Hakim Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pada tanggal 10 April 2019.

yang dilakukan atau dengan pelaku tindak pidananya, yang memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau tingkat keberbahayaan si pelaku .⁵

Keadaan yang meringankan atau *mitigating / attenuating circumstances* yang mana dapat dilihat dari hukum pidana Romania adalah sebagai berikut :⁶

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana.
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

Pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan sikap menyesal yang ditunjukkan terdakwa, sepenuhnya termasuk dalam ranah penilaian subyektif hakim. Namun demikian hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat bahayanya terdakwa.

Bapak Maryana Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Penulis Berpendapat bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan pada putusan Nomor : 223/Pid.Sus/2018/PN-Stb bisa menjadi dasar atau pertimbangan yang sah dan kuat karena jaksa pada persidangan tidak memberikan alat bukti berupa hasil tes urine, barang bukti yang ditemukan relatif sedikit hanya 0,23 gram padahal pada pasal yang dikenakan adalah pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dimaksudkan dalam

⁵ Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, Maret 2018, hlm. 90.

⁶ *Ibid.*, hlm 97.

Undang-Undang tersebut Narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, dalam jumlah besar harusnya. Lalu pertimbangan terakhir yang dimungkinkan adalah, hakim berpendapat bahwasannya Jaksa dalam memberikan dakwaan memiliki suatu indikasi, yang mana jaksa sadar akan kelemahan pembuktiannya disidang karena itu jaksa hanya mendakwakan hukuman minimal.

Kasus 2:

Contoh kasus kedua dengan nomor register perkara: 1094/PID.SUS/2016/PN.Bdg. dimana kronologi kasusnya adalah :

1. Dakwaan :

Bahwa terdakwa WH dan PJ didakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan :

Kesatu: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WH dan PJ masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Kedua : Menyatakan barang bukti : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram setelah digunakan untuk kepentingan laboratories sisa

barang bukti seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, dirampas untuk dimusnahkan.

Ketiga :

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

3. Putusan

Pengadilan Negeri Bandung

Nomor: 1094/PID.SUS/2016/PN.Bdg. Tanggal 22 Februari 2016

Mengadili:

- d. Menyatakan terdakwa WH dan PJ. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak/melawan hukum “menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman .
- e. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan.
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan idealnya memiliki 3 aspek yaitu ada aspek yuridis (kepastian hukum), aspek filosofis (keadilan), kemanfaatan.⁷ Yang mana aspek yang ditonjolkan dalam perkara atau kasus ini adalah keadilan. Dikarenakan hakim melihat dari sudut terdakwa yang tidak

⁷ Wawancara Bapak Maryana S.H ., M.H Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pada tanggal 10 April 2019

ada riwayat tindak pidana, lalu tidak ada tes urine bahwa terdakwa benar-benar pemakai, dan alat bukti dari narkotikanya adalah 0,32 gram tidak sampai 1 gram.

Hakim memang memiliki pertimbangan sebelum memberikan putusan dimana Jaksa sering hanya membuat dakwaan tunggal Pasal 111 atau 112, yang kadangkala berbeda dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yang justru lebih mengarah kepada Pasal 127. Sebagai contoh seseorang yang saat tertangkap tangan yang bersangkutan kedapatan barang bukti pemakaian untuk sehari yang relatif kecil di bawah 1 (satu) gram untuk metamphetamin (shabu). Barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa menjadikan Jaksa lebih mudah menerapkan Pasal 112 (bukan Pasal 127). Hal ini memberikan pilihan yang sulit bagi Hakim karena harus selalu mendasari kepada dakwaan. Apabila rumusan hukum terpenuhi (unsur memiliki, menyimpan, menguasai dalam Pasal 111 atau 112), maka sesuai ketentuan Undang-Undang penjatuhan pidananya harus memperhatikan ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus.⁸

Hakim pasti merasa sangat dilematis apabila dihadapkan dengan tujuan Undang-Undang itu sendiri yang juga bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku yang dikategorikan sebagai penyalahguna atau pecandu karena harus dijatuhi pidana minimal 4 (empat) tahun. Pada saat tertangkap tangan yang bersangkutan kedapatan barang bukti pemakaian untuk sehari yang relatif kecil. Maka dari itu hakim menjatuhkan putusan pemidanaan di bawah batas minimum khusus dalam pasal-pasal yang didakwakan dengan

⁸ Wawancara Bapak Maryana S.H., M.H Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pada tanggal 10 April 2019.

berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 4 Tahun 2010.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana berisi :

“1. Narkotika

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial berisi :

“2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram

2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir

3. Kelompok Heroin : 1,8 gram

4. Kelompok Kokain : 1,8 gram

5. Kelompok Ganja : 5 gram

6. Daun Koka : 5 gram

7. Mekalin : 5 gram

8. Kelompok Psilosybin : 3 gram

9. Kelompok LSD : 2 gram

10. Kelompok PCP : 3 gram

11. Kelompok Fentanil : 1 gram

12. Kelompok Metadon : 0,5gram

13. Kelompok Morfin : 1,8 gram

14. Kelompok Petidin : 0,96 gram

15. Kelompok Kodein : 72 gram

16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg.

Dengan 2 isi SEMA tersebut diatas maka hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum. Hal ini sesuai dengan kasus yang telah diteliti. Berdasarkan dua kasus diatas menurut penulis, hakim dalam memberikan pertimbangan atas pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dikarenakan kelemahan dari alat bukti yang tidak cukup untuk memenuhi bahwa terdakwa sudah pantas dihukum sesuai pasal yang dituntut namun terdakwa tetap terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika. Dimana pada kasus pertama tes urine tidak diberikan sebagai alat bukti dari jaksa penuntut umum, dan hanya mendapatkan barang bukti 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram shabu yang mana pada SEMA nomor 3 tahun 2015 sudah menjelaskan jika barang bukti tidak sampai 1 gram maka dimaksudkan penggunaan relatif kecil. Sedangkan kasus kedua tes urine tidak diberikan dan hanya menemukan barang bukti 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) gram Ganja, yang mana pada SEMA nomor 3 tahun 2015 sudah menjelaskan jika barang bukti tidak sampai 1 gram maka dimaksudkan penggunaan relatif kecil, pada SEMA Nomor 3 tahun 2015 sudah menjelaskan jika barang bukti tidak sampai 5 gram maka dimaksudkan penggunaan relatif kecil. Maka dari itu hakim dengan berdasar Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 4 Tahun 2010 dapat memberikan putusan dibawah batas minimum sudah tepat dalam memberikan putusan.

Pada saat memutus dengan dasar SEMA tersebut hakim tidak boleh meninggalkan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan oleh Bapak Maryana, pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.⁹ Hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

Pasal 197 huruf d berbunyi :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Pasal 197 huruf f berbunyi :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Hakim dengan mendasar SEMA dan Pasal-Pasal diatas dijadikan acuan untuk menghukum terdakwa dengan putusan yang meringankan dalam artian dibawah minimum di kasus ini, sehingga hakim memang melihat dari keberadaan alat bukti yang tidak memadai untuk dikenakan sanksi minimum 4 tahun yang ada dipasal 112 ayat (1) Undang-

⁹ Wawancara Bapak Maryana Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pada tanggal 10 April 2019

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun lebih menjatuhkan sanksi dibawah batas minimum tersebut.

Analisis mengenai jika barang bukti yang ditemukan dibawah dari 1 (satu) gram lalu apakah putusan penjara pada terdakwa bisa diikuti dengan rehabilitasi jika terdakwa disini dikategorikan sebagai pengguna atau korban. Jawabannya adalah rehabilitasi sendiri merupakan hukuman juga hal tersebut sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan

“ (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

B. Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Ketika Menjatuhkan Putusan Yang Menjatuhkan Di bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Tujuan sebenarnya lebih luas dimana tujuan hukum acara pidana adalah bukan hanya mencari dan menemukan kebenaran materiil itu tapi juga memiliki tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁰

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang jika sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

¹⁰ Nurhafifah, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol XVII, No. 66, Agustus 2015, hlm. 3.

Alat bukti yang sah ada dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Artinya hakim data memberikan penjatuhan pidana jika dua alat bukti sudah diperoleh dan memiliki keyakinan hakim. Hal ini ditegaskan kembali oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” .

Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan pun harus berada pada titik keyakinannya dari melihat sifat terdakwa selama proses peradilan berlangsung, agar tetap mencapai nilai keadilan dimasyarakat. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Putusan akan batal demi hukum jika tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, dimana sesuai dengan pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : *“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”*

Pertimbangan hukum yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut merupakan bagian dari ketentuan pasal 197 KUHAP, maka jika suatu putusan tidak

disertakan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka akan dapat mempengaruhi putusan tersebut.¹¹

Surat Edaran Mahkamah Agung juga sebagai Acuan pada tiap hakim saat memberikan putusan yang mana dalam skripsi ini yang menjadi acuan adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dimana inti dari SEMA tersebut adalah hakim bisa memberikan putusan dibawah minimum khusus dengan syarat jaksa penuntut umum hanya mendakwakan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ternyata setelah dibuktikan terdakwa merupakan pengguna narkotika (Pasal 127) dan jumlah narkotika yang ditemukan dibawah dari isi SEMA nomor 4 Tahun 2010.

Menurut Bapak Bambang Sunanto Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman dan Bapak Maryana Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat sama mengenai putusan ini. Mereka setuju bahwa putusan ini menyimpangi aturan-aturan yang ada, dan unsur kepastian hukum disini dikorbankan. Namun tidak membuat putusan ini menjadi batal demi hukum dan putusan ini sah adanya.¹²

Penulis setuju dengan pendapat dari Bapak Bambang dan Bapak Maryana selaku narasumber, yang menyatakan putusan ini memang sah dan tidak batal demi hukum karena dalam tiap putusan harus diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan yang lengkap dan akurat. Serta sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Agar tetap bisa menjaga keadilan tersebut.

¹¹ Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.361.

¹² Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sleman Bambang Sunanto, pada tanggal 13 Maret 2019. Wawancara Pak Maryana Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta ,Pada tanggal 10 April 2019.

Pada penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pada kasus-kasus yang terjadi seperti pada kasus yang diteliti, penjatuhan pidana pada pembedaan dibawah minimum khusus dapat dilakukan oleh hakim dengan dasar SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010.